KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.25 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN INTERAKSI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkuat hubungan universitas dengan masyarakat dan mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), diperlukan kebijakan resmi mengenai identifikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan lokal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab sosial untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi produktif dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta komunitas masyarakat dalam mendukung kemajuan bersama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Identifikasi dan Interaksi dengan Pemangku Kepentingan Lokal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perguruan Tinggi Berkelanjutan;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Identifikasi dan Interaksi dengan Pemangku Kepentingan Lokal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN INTERAKSI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan identifikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat jejaring sosial, akademik, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

KEDUA : Setiap fakultas, lembaga, dan unit kerja wajib melakukan pemetaan tahunan terhadap pemangku kepentingan lokal yang relevan dengan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

KETIGA : Interaksi dengan pemangku kepentingan dilakukan secara sistematis, transparan, dan etis melalui berbagai metode seperti forum konsultasi, survei kebutuhan masyarakat, dan program kolaborasi.

KEEMPAT : Hasil interaksi dengan pemangku kepentingan wajib dilaporkan secara berkala kepada SDGs Center universitas untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan keberlanjutan.

KELIMA : SDGs Center bertanggung jawab melakukan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan tahunan mengenai keterlibatan universitas dengan pemangku kepentingan lokal.

KEENAM : Semua bentuk kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal harus berorientasi pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan dan kebijakan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M. NOORHAIDI